



PUTUSAN

Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRIK ARDIANTO ALIAS KECOBONG BIN KUSERI;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/31 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kejagan RT 07 RW 02 Desa Kejagan
Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atau
Jalan Rajasanegara Desa Banjaragung Kecamatan
Puri Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pedagang Sangkar Burung);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh **NURWA INDAH, S.H., M.H.**, dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Dusun Sawo RT 1 RW 1,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tersebut di dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Dirampas untuk dimusnahkan:
 - 22 (dua puluh dua) paket narkotika Golongan I jenis metamfetamine atau sabu dengan rincian: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,073$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,082$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,083$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,084$ gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,066$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,079$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,082$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,071$ gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,079$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,068$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,072$ gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,078$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,075$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,087$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,074$ gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,073$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,084$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,078$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,067$ gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,068$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,031$ gram; atau dengan berat bersih keseluruhan awal penyitaan sebanyak sekira 1,624 gram atau berat bersih keseluruhan guna pembuktian (sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik) sebanyak sekira 1,173 gram.

- 1 (satu) buah bungkus rokok merek "Dji Sam Soe" warna hitam,
- 1 (satu) unit timbangan merek digital warna silver,
- 12 (dua belas) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam; dan
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085704500127;

Dirampas untuk Negara:

- uang tunai sebanyak Rp. 200.000,-; dan
- 1 (satu) buah handphone merek "samsung" warna putih;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Pidana yang seringannya dan membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkaranya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-85/MKRTO/Enz.2/11/2023 tanggal 29 November 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 bertempat di rumah Terdakwa HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI di Jalan Rajasanegara Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI di Jalan Rajasanegara Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, Terdakwa HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI membeli narkotika Golongan I jenis metamfetamine atau sabu kepada saksi IWAN CAHYONO Alias TROCOK Bin KASianto dengan jumlah 1 (satu) paket atau sekira sebanyak 2 (dua) gram harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI di Jalan Rajasanegara Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, Terdakwa HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI memecah 1 (satu) paket atau sekira sebanyak 2 (dua) gram narkotika Golongan I jenis metamfetamine atau sabu menjadi 23 (dua puluh tiga) kemasan;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI di Jalan Rajasanegara Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, Saksi MANDARISTYA YUDA EFENDI dan saksi NOVAN EKO (keduanya penyelidik) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI sedangkan saksi NURUL BAGUS KRISTIAWAN menyaksikan tindakan upaya paksa tersebut, selanjutnya saksi MANDARISTYA YUDA EFENDI dan saksi NOVAN EKO melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI dan rumah tersebut sehingga menemukan 22 (dua puluh dua) paket narkoba Golongan I jenis metamfetamine atau sabu dengan rincian : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,073$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,082$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,083$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,084$ gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,066$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,079$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,082$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,071$ gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,079$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,068$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,072$ gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,078$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,075$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,087$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,074$ gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,073$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,084$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,078 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,067 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,068 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,031 gram; 1 (satu) buah bungkus rokok merek "Dji Sam Soe" warna hitam, 1 (satu) unit timbangan merek digital warna silver, 12 (dua belas) bendel plastik klip; 1 (satu) buah tas kresek warna hitam; uang tunai sebanyak Rp200.000,-; 1 (satu) buah handphone merek "samsung" warna putih; dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085704500127. Terdakwa HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI mengakui seluruh barang tersebut miliknya;

- Terdakwa HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI dalam menguasai dan memiliki 4 (empat) paket narkoba Golongan I jenis metamfetamine atau sabu tersebut dengan tujuan untuk menjual kepada orang yang membutuhkan dengan harga Rp200.000,- per paket dengan mendapatkan keuntungan berupa uang sebanyak sekira Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengkonsumsi secara gratis;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 07161/NNF/2023 hari Jumat tanggal 15 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 25901/2023/NNF s/d 25922/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis metamfetamine atau sabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi serta tidak dilengkapi dengan surat dari dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 bertempat di rumah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Terdakwa HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI di Jalan Rajasanegara Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI di Jalan Rajasanegara Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, Saksi MANDARISTYA YUDA EFENDI dan saksi NOVAN EKO (keduanya penyidik) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI sedangkan saksi NURUL BAGUS KRISTIawan menyaksikan tindakan upaya paksa tersebut, selanjutnya saksi MANDARISTYA YUDA EFENDI dan saksi NOVAN EKO melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI dan rumah tersebut sehingga menemukan 22 (dua puluh dua) paket narkotika Golongan I jenis metamfetamine atau sabu dengan rincian : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,073$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,082$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,083$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,084$ gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,066$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,079$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,082$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,071$ gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,079$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,068$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,072$ gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,078$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,075 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,087 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,074 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,073 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,084 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,078 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,067 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,068 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,031 gram; 1 (satu) buah bungkus rokok merek "Dji Sam Soe" warna hitam, 1 (satu) unit timbangan merek digital warna silver, 12 (dua belas) bendel plastik klip; 1 (satu) buah tas kresek warna hitam; uang tunai sebanyak Rp200.000,-; 1 (satu) buah handphone merek "samsung" warna putih; dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085704500127. Terdakwa HENDRIK ARDIANTO Alias KECOBONG Bin KUSERI mengakui seluruh barang tersebut miliknya;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 07161/NNF/2023 hari Jumat tanggal 15 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 25901/2023/NNF s/d 25922/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamine atau sabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi serta tidak dilengkapi dengan surat dari dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



1. Saksi **MANDARISTYA YUDA EFENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang berada di Jalan Rajasanegara Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code B, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code D, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code E, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code F, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code G, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code H, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code I, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code J, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code K, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code L, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code M, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code N, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code O, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code P, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code Q, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code R, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code S, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code T, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code U, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,24 gram dengan code V, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 12 (dua belas) bendel plastik klip yang di masukkan ke dalam plastic, 1 (satu) buah kresek wama hitam, Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu)



unit Handphone merk Samsung warna putih dengan cp. 085704500127, barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi IWAN CAHYONO Alias TROCOK Bin KASianto pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa dengan jumlah 1 (satu) paket atau sekira sebanyak 2 (dua) gram harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) kemasan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp200.000,- per paket dengan keuntungan berupa uang sebanyak sekira Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sinyo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait kasus pil LL pada tahun 2007 dan dihukum di Lapas Mojokerto selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual maupun memiliki shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **NOVAN EKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang berada di Jalan Rajasanegara Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code B, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code D, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code E, 1 (satu)

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code F, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code G, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code H, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code I, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code J, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code K, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code L, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code M, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code N, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code O, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code P, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code Q, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code R, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code S, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code T, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code U, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,24 gram dengan code V, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 12 (dua belas) bendel plastik klip yang di masukkan ke dalam plastic, 1 (satu) buah kresek wama hitam, Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan cp. 085704500127, barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi IWAN CAHYONO Alias TROCOK Bin KASianto pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa dengan jumlah 1 (satu) paket atau sekira sebanyak 2 (dua) gram harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) kemasan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp200.000,- per paket dengan keuntungan berupa uang sebanyak sekira Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengkonsumsi secara gratis;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu tersebut kepada SINYO dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait kasus pil LL pada tahun 2007 dan dihukum di Lapas Mojokerto selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual maupun memiliki shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **IWAN CAHYONO als TROCOK Bin KASianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang terletak Jl Rajasanegara Ds Banjaragung Kec Puri Kab Mojokerto yang kemudian selanjutnya Saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo wama hitam dengan cp 085733498626 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawazaki ninja 250 warna merah dengan nopol S 4619 NAB Noka JKAEX250LDDA37668 Nosin EX250LEA41254;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari SOLEH (DPO), yang awalnya pada bulan Juli 2023 Saksi tawari oleh SOLEH (DPO), lalu selanjutnya Terdakwa di WA untuk mengambil sabu tersebut secara ranjau di daerah Mertex;
- Bahwa setelah Saksi ambil sabu tersebut selanjutnya Saksi simpan dan Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk menawarkan sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut Saksi jual kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan berat 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya sehingga total uang sabu yang seharusnya Saksi terima sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan sisanya kurang lebih 1 (satu) gram Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan cara WA dengan tujuan untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk pembayarannya dengan cara menghutang dan Saksi menjawab iya, lalu sekitar pukul 14.00 wib Saksi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



datang ke rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram yang langsung diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjual sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan juga bisa konsumsi sabu;
- Bahwa Saksi menjual sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli sabu dari Saksi untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dihukum karena perkara sabu pada tahun 2019 dan dihukum di Lapas Mojokerto selama 4 tahun dan 3 bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang berada di Jalan Rajasanegara Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code B, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code D, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code E, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code F, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code G, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code H, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code I, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code J, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code K, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code L, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code M, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code N, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code O, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code P, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



berat 0,26 gram dengan code Q, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code R, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code S, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code T, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code U, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,24 gram dengan code V, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 12 (dua belas) bendel plastik klip yang dimasukkan ke dalam plastic, 1 (satu) buah kresek wama hitam, Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan cp. 085704500127, barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi IWAN CAHYONO Alias TROCOK Bin KASianto pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa dengan jumlah 1 (satu) paket atau sekira sebanyak 2 (dua) gram harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) kemasan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 per paket dengan keuntungan berupa uang sebanyak sekira Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sinyo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait kasus pil LL pada tahun 2007 dan dihukum di Lapas Mojokerto selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual maupun memiliki shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



- 1 (Satu) buah plastik klip berisi:
 1. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code A;
 2. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,28 Gram Dengan Code B;
 3. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code C;
 4. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code D;
 5. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code E;
 6. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code F;
 7. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code G;
 8. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code H;
 9. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code I;
 10. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code J;
 11. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,28 Gram Dengan Code K;
 12. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,28 Gram Dengan Code L;
 13. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code M;
 14. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code N;
 15. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code O;
 16. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,28 Gram Dengan Code P;
 17. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code Q;
 18. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code R;



19. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code S;
 20. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code T;
 21. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,28 Gram Dengan Code U;
 22. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,24 Gram Dengan Code V;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dji sam soe warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 12 (dua belas) bendel plastic klip yang dimasukkan ke dalam plastik;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan cp. 085704500127;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07161/NNF/2023, tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti Nomor 25901/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram;
- Barang bukti Nomor 25902/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram;
- Barang bukti Nomor 25903/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram;
- Barang bukti Nomor 25904/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram;
- Barang bukti Nomor 25905/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih Dengan berat netto 0,066 gram;
- Barang bukti Nomor 25906/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram;
- Barang bukti Nomor 25907/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram;
- Barang bukti Nomor 25908/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 25909/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram;
- Barang bukti Nomor 25910/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram;
- Barang bukti Nomor 25911/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- Barang bukti Nomor 25912/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram;
- Barang bukti Nomor 25913/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- Barang bukti Nomor 25914/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram;
- Barang bukti Nomor 25915/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,087 gram;
- Barang bukti Nomor 25916/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
- Barang bukti Nomor 25917/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram;
- Barang bukti Nomor 25918/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram;
- Barang bukti Nomor 25919/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- Barang bukti Nomor 25920/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram;
- Barang bukti Nomor 25921/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram;
- Barang bukti Nomor 25922/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram, semua barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang berada di

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Jalan Rajasanegara Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;

2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code B, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code D, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code E, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code F, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code G, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code H, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code I, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code J, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code K, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code L, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code M, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code N, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code O, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code P, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code Q, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code R, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code S, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code T, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code U, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,24 gram dengan code V, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 12 (dua belas) bendel plastik klip yang di masukkan ke dalam plastic, 1 (satu) buah kresek wama hitam, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan cp. 085704500127, barang bukti tersebut milik Terdakwa;
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi IWAN CAHYONO Alias TROCOK Bin KASianto pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 1 (satu) paket atau sekira sebanyak 2 (dua) gram harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) kemasan;
5. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 per paket dengan keuntungan berupa uang sebanyak sekira Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengkonsumsi secara gratis;
6. Bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu tersebut kepada SINYO dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya terkait kasus pil LL pada tahun 2007 dan dihukum di Lapas Mojokerto selama 1 tahun 6 bulan;
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07161/NNF/2023, tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti Nomor 25901/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram;
 - Barang bukti Nomor 25902/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram;
 - Barang bukti Nomor 25903/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram;
 - Barang bukti Nomor 25904/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram;
 - Barang bukti Nomor 25905/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih Dengan berat netto 0,066 gram;
 - Barang bukti Nomor 25906/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram;
 - Barang bukti Nomor 25907/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram;
 - Barang bukti Nomor 25908/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram;
 - Barang bukti Nomor 25909/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram;
 - Barang bukti Nomor 25910/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 25911/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- Barang bukti Nomor 25912/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram;
- Barang bukti Nomor 25913/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- Barang bukti Nomor 25914/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram,
- Barang bukti Nomor 25915/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,087 gram;
- Barang bukti Nomor 25916/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
- Barang bukti Nomor 25917/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram;
- Barang bukti Nomor 25918/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram;
- Barang bukti Nomor 25919/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- Barang bukti Nomor 25920/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram;
- Barang bukti Nomor 25921/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram;
- Barang bukti Nomor 25922/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram, semua barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah unsur-unsur dalam pasal ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan **HENDRIK ARDIANTO ALIAS KECOBONG BIN KUSERI** telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan, dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya "*LEERBOEK*" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*),



disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang berada di Jalan Rajasanegara Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code B, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code D, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code E, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code F, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code G, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code H, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code I, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code J, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code K, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code L, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code M, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code N, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code O, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code P, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code Q, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code R, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,30 gram dengan code S, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,26 gram dengan code T, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,28 gram dengan code U, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,24 gram dengan code V, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 12 (dua belas) bendel plastik klip yang di masukkan ke dalam plastic, 1 (satu) buah kresek wama hitam, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna putih dengan cp. 085704500127, barang bukti tersebut milik Terdakwa;

3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi IWAN CAHYONO Alias TROCOK Bin KASianto pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa dengan jumlah 1 (satu) paket atau sekira sebanyak 2 (dua) gram harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) kemasan;
5. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 per paket dengan keuntungan berupa uang sebanyak sekira Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengkonsumsi secara gratis;
6. Bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sinyo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya terkait kasus pil LL pada tahun 2007 dan dihukum di Lapas Mojokerto selama 1 tahun 6 bulan;
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07161/NNF/2023, tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti Nomor 25901/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram;
 - Barang bukti Nomor 25902/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram;
 - Barang bukti Nomor 25903/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram;
 - Barang bukti Nomor 25904/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram;
 - Barang bukti Nomor 25905/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih Dengan berat netto 0,066 gram;
 - Barang bukti Nomor 25906/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram;
 - Barang bukti Nomor 25907/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



- Barang bukti Nomor 25908/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram;
- Barang bukti Nomor 25909/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram;
- Barang bukti Nomor 25910/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram;
- Barang bukti Nomor 25911/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- Barang bukti Nomor 25912/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram;
- Barang bukti Nomor 25913/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- Barang bukti Nomor 25914/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram,
- Barang bukti Nomor 25915/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,087 gram;
- Barang bukti Nomor 25916/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
- Barang bukti Nomor 25917/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram;
- Barang bukti Nomor 25918/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram;
- Barang bukti Nomor 25919/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- Barang bukti Nomor 25920/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram;
- Barang bukti Nomor 25921/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram;
- Barang bukti Nomor 25922/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram, semua barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah memesan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dibagi-bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) klip dan menjual 1 (satu) paket shabu tersebut kepada SINYO dengan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa, adalah merupakan perbuatan membeli dan menjual shabu padahal Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk itu maupun izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual shabu tersebut dan terbukti pula shabu yang dibeli dan dijual Terdakwa adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan mengingat Terdakwa dalam hal ini sudah jelas mengetahui segala akibat yang akan diterima dari perbuatannya yang telah membeli dan menjual narkotika jenis shabu dan terbukti pula Terdakwa sudah pernah dipidana sehingga mengenai berat hukumannya pemidanaan yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah plastik klip berisi:
 1. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code A.
 2. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,28 Gram Dengan Code B.
 3. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code C.
 4. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code D.
 5. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code E.
 6. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code F.
 7. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code G.
 8. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code H.
 9. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code I.
 10. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code J.
 11. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,28 Gram Dengan Code K.
 12. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,28 Gram Dengan Code L.
 13. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code M.
 14. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code N.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



15. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code O.
16. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,28 Gram Dengan Code P.
17. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code Q.
18. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code R.
19. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code S.
20. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code T.
21. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,28 Gram Dengan Code U.
22. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,24 Gram Dengan Code V.

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dji sam soe warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 12 (dua belas) bendel plastic klip yang dimasukkan ke dalam plastic;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan cp. 085704500127;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Ardianto Alias Kecobong Bin Kuseri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah plastik klip berisi:
 1. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code A.
 2. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,28 Gram Dengan Code B.
 3. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code C.
 4. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code D.
 5. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code E.
 6. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code F.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



7. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code G.
 8. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code H.
 9. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code I.
 10. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code J.
 11. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,28 Gram Dengan Code K.
 12. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,28 Gram Dengan Code L.
 13. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code M.
 14. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code N.
 15. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code O.
 16. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,28 Gram Dengan Code P.
 17. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code Q.
 18. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code R.
 19. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,30 Gram Dengan Code S.
 20. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,26 Gram Dengan Code T.
 21. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,28 Gram Dengan Code U.
 22. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,24 Gram Dengan Code V.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dji sam soe warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 12 (dua belas) bendel plastic klip yang dimasukkan ke dalam plastic;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan cp. 085704500127;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu, 7 Februari 2024 oleh kami **Jenny Tulak, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurlely, S.H.**, dan **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 12 Februari 2024 oleh kami **Jenny Tulak, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.**, dan **Dr B. M. Cintia Buana S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Ida Yustianingsih, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh **Johan Candra Setyawan, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Jenny Tulak, S.H., M.H

Ttd

Dr B. M. Cintia Buana S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Ida Yustianingsih, S.E., S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)